

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK KANDUNG  
DALAM PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SITI MAKMURIYANTI LESTARI**

**210114128**

**Pembimbing**

**KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**

**NIP. 197401102000032001**

**P O N O R O G O**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**SITI MAKMURIYANTI LESTARI**, 2018. *“Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*. Skripsi. Jurusan Akhwal Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian.

Kesaksian menurut hukum acara perdata ialah kepastian yang di berikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Seseorang yang memberikan kesaksian di dalam persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil adapun syarat formil menjelaskan bahwa pihak keluarga (anak kandung) tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara perceraian

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder penulis menggunakan dokumen putusan nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Dapat disimpulkan dari pembahasan ini, bahwa: 1. Kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian sudah diatur dalam HIR dan KUHPerdata bahwa anak kandung tidak dapat dijadikan saksi. Kecuali dalam perkara pertengkaran atau perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum acara perdata, maka keluarga sangat diperlukan untuk memberikan kesaksian. 2. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn merupakan perceraian atas alasan pertengkaran dan percekcoakan maka hakim mengambil keterangan saksi dari keluarga penggugat dengan alasan bahwa saksi tersebut dibenarkan oleh pasal 76 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Makmuriyanti Lestari  
NIM : 20114128  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung  
Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo,


**Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Akhwal Syakhsiyah**



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**

1002

**Menyetujui,  
Pembimbing**



**Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Makmuriyanti Lestari  
NIM : 20114128  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juli 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. (  )
2. Penguji : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ( )
3. Sekretaris : Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 18 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir Lc, M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam tanya jawab dimuka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwanya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum itu sungguh-sungguh telah terjadi, hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya.<sup>1</sup> Jadi para pihak dibebankan membuktikan peristiwanya, membuktikan itu adalah membenarkan hubungan hukum dan memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.<sup>2</sup>

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan. Maka dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 128-129.

<sup>2</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984), 37.

peristiwa yang diajukan.<sup>3</sup> Pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam Hukum Acara. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, Pembuktian diperlukan untuk menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu kepada para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Sedangkan macam – macam alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah
6. Pemeriksaan ditempat (pasal 153 HIR/pasal 180 R.Bg)
7. Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg)
8. Pembakuan (pasal 167 HIR/pasal 296 R.Bg)
9. Pengetahuan hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA No. 14/1985)

---

<sup>3</sup>Muthi Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), 139.



Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.<sup>4</sup> Dalam skripsi ini memfokuskan dalam alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Menurut Hukum Acara Perdata, mendatangkan seorang saksi dalam suatu persidangan dapat berdasarkan inisiatif para pihak dengan membawa sendiri saksi-saksinya, selain itu seorang saksi juga dapat didatangkan atas inisiatif hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 139 ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa seorang hakim berhak memanggil para saksi dalam suatu persidangan untuk dapat didengar kesaksiannya. Menurut ketentuan diatas menjelaskan bahwa kedudukan alat bukti saksi sangat penting dalam proses persidangan karena alat bukti saksi merupakan alat bukti yang tampak dan dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat melalui alat bukti tulisan. Untuk itu tidaklah cukup jika seorang saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya, akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia dapat mengetahui peristiwanya dan apa sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa

---

<sup>4</sup>Ibid., 145.

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:Liberty, 1977),

atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Setiap orang pada dasarnya apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan orang tersebut bukan salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, maka ia wajib memberikan kesaksian.

Pada prinsipnya setiap orang sanggup menjadi saksi. Seperti halnya dalam perkara pidana, pada dasarnya perkara perdata pun termasuk perceraian setiap orang sanggup menjadi saksi, kecuali:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak, meskipun menurut keturunan lurus
2. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar sudah cukup umurnya 15 (lima belas) tahun
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Mengenai orang-orang yang disebutkan dalam point 1 dan 2, sebabnya mereka itu tidak sanggup menjadi saksi wali karena mereka tidak dapat dianggap tanpa memihak sehingga keterangannya dengan demikian tidak dapat dipercaya. Keluarga sedarah adalah keluarga sedarah yang sah dan yang tidak sah sedangkan keluarga semenda adalah keluarga yang tertarik karena perkawinan yang sah. Adapun pengertian dari salah satu pihak adalah baik dari penggugat maupun tergugat. Yang tersebut dalam ayat (1) a dan b pasal 145 HIR dilarang didengar karena dikhawatirkan bahwa mereka akan



memberikan keterangan palsu dipersidangan karena terpaksa karena terpaksa disebabkan oleh hubungan keluarga yang dekat.<sup>6</sup>

Yang menjadi problem permasalahan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun keluarga (anak kandung) diperbolehkan menjadi saksi untuk memberikan keterangan di dalam persidangan waktu pembuktian. Padahal di dalam pasal 145 HIR dan pasal 1910 KUHPerdara dijelaskan bahwa keluarga tidak diperbolehkan memberikan keterangan atau menjadi alat bukti saksi. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan meskipun dalam pembuktian keluarga (anak kandung) yang dijadikan alat bukti saksi. Karena hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat duduk perkara apa yang diajukan oleh penggugat. Adapun perkara yang diajukan mengenai pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak karena tergugat kembali kedapatan sedang jalan dengan WIL (Wanita Idaman Lainnya). Maka dari duduk permasalahan tersebut menurut majelis hakim sangat diperlukan keluarga untuk menjadi saksi karena yang dianggap paling mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat.<sup>7</sup>

Melihat hal tersebut bahwa antara undang-undang yang berlaku dan telah menjadi pedoman dalam peradilan dengan fakta yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui putusan nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tidak sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu sangat menarik menurut penulis untuk dapat membuktikan apakah

---

153 <sup>6</sup>Neng Yeni Nurhayati, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2015), 152-

<sup>7</sup>Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I, *Hasil Wawancara*, 17 April 2018

benar terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktek yang ada di pengadilan. Bila benar, ada dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka studi ini memfokuskan pada **“Analisis Yuridis Terhadap Kesaksian Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan peneliti bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum acara peradilan agama untuk menjelaskan tentang kedudukan saksi dari pihak keluarga yang mengfokuskan dari anak kandung tergugat dan penggugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang status saksi anak kandung dalam kasus perceraian menurut hukum positif.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah dan dan khususnya bagi penulis sebagai acuan mengenai status saksi anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama.
- c. Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui status saksi anak kandung dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama.

## E. Kajian Pustaka

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ikhwan Haji<sup>8</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah tahun 2004 dengan judul skripsi "Keabsahan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus No. 2/Pdt.G/2003/PA.Mlg)". Pendapat hakim mengenai keabsahan saksi keluarga dalam memutuskan perkara perceraian perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif adalah ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan harus mendatangkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya pada gugatan perceraian, dan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang gugatan dapat diterima apabila setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri dan telah cukup jelas adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas alasan Syiqaq dan sesuai dengan azas doktrin LexSpecialis DerogatLex Generalis. Dengan mengesampingkan atau menyingkirkan ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR (Pasal 172 dan 174 R.Bg). Dengan demikian hal tersebut

---

<sup>8</sup>Ikhwan Haji, "Keabsahan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus No. 2/Pdt.G/2003/PA.Mlg),"Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang, 2004.

sudah sesuai dengan kandungan ayat 135 surat an-Nisa“ dan ayat 8 surat al-Maidah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Rosyid<sup>9</sup>, alumni mahasiswa Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2014, dengan judul, “Pertimbangan Hakim Tentang Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan)”. Penelitian ini mengfokuskan apakah Tertimonium De Auditu dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta pandangan para hakim di tinjau dari Hukun Islam dan Positif. Dari hasil penelitinya menunjukkan bahwa alat bukti Tertimonium De Auditu tidak dapat di pergunakan sebagai alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-unsur dan syarat materiil pembuktian.

Ketiga, Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Agus Firman<sup>10</sup>, alumni mahasiswa Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2013, dengan judul “Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA.Mlg). peneliti ini mengfokuskan bagaimana pandangan para ahli fiqh dan hakim Pengadilan Agama kota Malang terhadap kesaksian non muslim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Agama di tinjau dari

---

<sup>9</sup>Siti Aisyah Rosyid, “Pertimbangan Hakim Tentang Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan),”Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang, 2014.

<sup>10</sup>Agus Firman, “Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA.Mlg),”Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang, 2013.

hukum Islam. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa pandangan para ahli fiqh berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mengatakan bahwa kehadiran saksi non muslim terhadap muslim tidak di perkenankan secara mutlak. Sedangkan kelompok kedua, sebagian ulama memperbolehkan kesaksian non muslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan dengan alasan saksi harus benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan kejadian tersebut. Sedangkan para hakim kota Malang mereka memperbolehkan kesaksian non muslim dalam pemeriksaan perkara di perbolehkan karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaaur di segala bidang.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Syah<sup>11</sup>, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tahun 2010, dengan judul "Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata" Dengan melakukan studi analisis yurisprudensi Putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PA TNG dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama banyak ditemukan saksi dari pihak keluarga sedarah yaitu bapak atau ibu kandung dan juga sanak keluarga, sementara itu yurisprudensi hakim yang terdapat dalam putusan No. 221/Pdt.G/2008/PA TNG membuktikan bahwa dalam putusan tersebut terdapat saksi-saksi dari pihak keluarga yang diantaranya adalah pemohon mengajukan saksi yang memiliki hubungan dengan pemohon sebagai bapak kandung, sedangkan dari pihak termohon saksi yang diajukan tersebut

---

<sup>11</sup>Irvan Syah, "Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata," Skripsi, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2010.



memiliki hubungan sebagai ibu kandung. Ketentuan pasal pasal 145 HIR dan pasal 172 RBG maupun 1909 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa syarat sah saksi mengharuskan diluar dari pihak keluarga. Disamping itu menurut Mazhab Syafi'i juga melarang ketentuan saksi dari keluarga.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Beni Mustafa<sup>12</sup>, alumni mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Bisu dan Tuli dalam Pasal 285 HIR", membahas tentang kedudukan saksi bisu dan tuli mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah selama ia mampu menjelaskan apa yang dipersaksikannya lewat juru bahasa kepada hakim dan ada persesuaian antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti lainnya.

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas beda. Penelitian penulis adalah memfokuskan kajian penelitian pada kewenangan hakim terhadap putusan tentang kedudukan saksi dari anak kandung dalam perkara perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar dapat terarah dengan baik dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan

---

<sup>12</sup>Beni Mustafa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Bisu dan Tuli dalam Pasal 285 HIR," Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>13</sup>

Sedangkan pendekatan Pendekatan masalah yang digunakan yaitu melalui pendekatan secara yuridis normatif yang menjelaskan tentang asas hukum atau doktrin hukum positif dengan mengadakan pendekatan undang-undang yang telah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan dan hal lain mengenai saksi keluarga dalam perceraian. Pendekatan kasus, dalam pendekatan kasus dilakukan melalui sumber-sumber data primer berupa putusan hakim pengadilan agama yang mengajukan saksi dari pihak keluarga dan dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Kehadiran Peneliti

Peneliti di sini merupakan pengamat penuh dalam penelitian karena untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi peneliti dibutuhkan keterlibatan

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

<sup>14</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Sinar Grafika, 2009), 28.

langsung dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Sebab dengan demikian, peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran.<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dikarenakan perkara yang masuk mengenai kesaksian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini sangat bervariasi dan menarik. Salah satunya perkara yang penulis ingin teliti ini sangat menarik dan belum pernah penulis temui sebelumnya.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

- 1) Data mengenai kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
- 2) dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang dapat diperoleh suatu data atau informasi, sumber data ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah

---

<sup>15</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56.

data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber data primer, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yaitu dari buku-buku, dokumen putusan, artikel, skripsi dan informasi-informasi yang diakses melalui jaringan internet yang berkaitan dengan kesaksian dari pihak keluarga (anak kandung) dalam perkara perceraian yang akan diteliti oleh penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>16</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat.

### b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancara disebut interviewee. Wawancara yang dilakukan dengan seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>16</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

Madiun.<sup>17</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dengan tiga orang hakim yaitu sebagai berikut:

- 1) Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I
- 2) Drs. Akhmad Muntafa, M.H.,
- 3) Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

c. Dokumentasi

Data yang diperoleh untuk menjawab penelitian dicari dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka.<sup>18</sup> Artinya adalah data dari penelitian ini berasal dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan data yang berupa undang-undang yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta dari buku-buku yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu kedudukan saksi dari pihak keluarga (anak kandung) dalam perkara perceraian.

6. Analisis Data

Analisa data yang merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain sehingga dapat di pahami dengan mudah dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Penulis menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

---

<sup>17</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 57.

<sup>18</sup>Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), 61

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab dan semakin terbuka sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Beberapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah di cek kembali berubah atau tidak dan benar atau tidak. Bila setelah di cek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan diakhiri.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan



penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Saksi, Sumber Hukum tentang Saksi, Syarat Saksi, Kewajiban Saksi dan, serta kewenangan hakim selaku memeriksa dan mengadili perkara hukum acara.

**BAB III :PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN NOMOR  
0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn**

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian no 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.


**BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK  
KANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini berisi tentang analisis yuridis terhadap

kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan berisi analisis dasar dan pertimbangan hakim tentang kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.



## BAB II

### KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN

#### A. Pengertian Saksi dan Kesaksian

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia dilihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>19</sup>

Seorang saksi dilarang menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan yang palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut Pasal 242 KUHPidana.<sup>20</sup>

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting karena jika dalam suatu masyarakat desa biasanya perbuatan hukum yang dilakukan tidak tertulis, melainkan dengan dihadiri oleh saksi-saksi karena perbuatan hukum yang dilakukan kebanyakan masih menggunakan faham saling mempercayai antara satu sama lain.

Dalam peristiwa yang demikian menjelaskan bahwa tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta saja.

---

<sup>19</sup> Muthi Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 165.

<sup>20</sup> Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 70.

Akan tetapi jalan yang dapat ditempuh untuk membuktikan suatu perkara ialah dengan menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.

Kesaksian menurut hukum acara perdata ialah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>21</sup>

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri.

Ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.” Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua.

Bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa yang hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Seorang saksi diharuskan benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu

---

<sup>21</sup>A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986), 34.

kemudian saksi menyusun atau mengambil suatu kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan atas apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, dan seorang saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui peristiwa tersebut.<sup>22</sup>

## **B. Sumber Hukum tentang Saksi**

Dalam Undang-undang dan hukum acara perdata di Indonesia juga diatur masalah dasar-dasar saksi sebagai alat bukti. Dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1910 KUHPerdata dan Pasal 145 HIR
  - a. Pasal 1910 KUHPerdata

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

- 1) dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

---

<sup>22</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), 160.

- 2) dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- 3) dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- 4) dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.<sup>23</sup>

b. Pasal 145 HIR

- 1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - a) keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
  - b) istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - c) anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia lima belas tahun;
  - d) orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- 2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

---

<sup>23</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 483.



3) Orang tersebut dalam pasal 146 pada nomor 1 dan 2, tidak berhak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat di atas ini.

Pengadilan negeri berkuasa untuk melakukan pemeriksaan tanpa sumpah terhadap anak-anak tersebut pada ayat pertama atau orang gila yang kadangkadang ingatannya terang; tetapi keterangan mereka itu hanya boleh dipandang sebagai pewelasan saja.<sup>24</sup>

Yang menjadi sebab bahwa keluarga yang dekat tidak diperbolehkan didengar sebagai saksi karena ditakutkan kesaksiannya tidak dapat bersifat objektif, meskipun disumpah tidak akan membantu keluarganya yang dapat merugikan pihak lawannya. Oleh ketentuan ini maka si keluarga itu untuk melanggar sumpahnya atau sebaliknya untuk merugikan keluarganya. Keluarga sedarah yang dimaksud dalam pasal ini adalah baik yang sah maupun yang tidak sah.

Hal ini sangat jelas menurut undang-undang yang berlaku dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menjadi pedoman dalam suatu persidangan yang ada di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, untuk tidak menerima saksi dari pihak keluarga dalam perkara perdata pada umumnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar kesaksiannya, begitu juga dengan

---

<sup>24</sup>R. Tresna, *Komentor HIR* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989), 148

keluarga semenda yang dimaksud keluarga semenda adalah mereka yang teraik karena ikatan tali pernikahan. Adapun alasan saksi tidak dapat didengar, karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan.

Akan tetapi dalam hal ini keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi, dalam perkara-perkara mengenai kedudukan sipil dari pihak yang bersangkutan atau mengenai perjanjian kerja. Hal ini di jelaskan dalam pasal 76 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi:

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persangkaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Sedangkan orang-orang yang tersebut dalam ayat (1) pasal 145 HIR, diberi hak oleh undang-undang untuk mengundurkan diri untuk tidak mau didengar sebagai saksi, karena dikhawatirkan kalau nanti terjadi hubungan buruk dengan pihak yang dirugikan yaitu dengan saudara saksi sendiri. Apabila mereka terpaksa harus memberikan

keterangan maka mereka akan disanderakan, dan apabila mereka berani memberikan keterangan yang palsu yang menguntungkan saudaranya, maka mereka dapat dituntut karena sumpah palsu. Oleh karena itu berdasarkan keberatan-keberatan tersebut saksi boleh menentukan sendiri, apakah ia mau didengar sebagai saksi atau tidak.

2. Pasal 1909 KUHPerduta dan Pasal 146 HIR

a. Pasal 1909 KUHPerduta<sup>25</sup>

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

- 1) siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
- 2) siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
- 3) siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

b. Pasal 146 HIR

- 1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah:

---

<sup>25</sup>Ibid.

- a) saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;
  - b) keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
  - c) sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.
- 2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar tidaknya keterangan seorang, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia.<sup>26</sup>

Orang-orang yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus sudah termasuk dalam sebutan pasal 1910 KUHPerdata dan pasal 145 HIR yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Ini bukan berarti hakim menolak mereka untuk memberikan kesaksian akan tetapi saksi sendiri yang oleh undang-undang diberi hak untuk tidak mau didengar di bawah sumpah.<sup>27</sup>

### 3. Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 147 HIR

#### a. Pasal 1911 KUHPerdata

---

<sup>26</sup>Ibid.

<sup>27</sup>Retno Wulan Susanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 58.

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.

b. Pasal 147 HIR

Jika saksi itu tidak mengundurkan diri dari tugas memberi kesaksian, atau jika pengundurannya dinyatakan tidak beralasan, maka sebelum memberi keterangan, ia harus disumpah menurut agamanya.

Pasal ini menerangkan secara tegas, bahwa saksi yang akan didengar itu harus disumpah dahulu dan sumpah ini menurut agamanya. Pasal ini tidak mengadakan pengecualian terhadap seseorang yang akan memberikan kesaksian di dalam persidangan.

Kedudukan keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami atau istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan syiqaq adalah sebagai saksi. Ini berdasarkan pasal 76 ayat (1) UU NO. 7 Tahun 1989. Jadi bukan sekedar memberi keterangan, melainkan memberikan keterangan sebagai “saksi”. Mereka didudukan secara formal dan materil sebagai saksi. Secara formal keluarga dalam memberikan keterangan harus disumpah. Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materil yakni keterangan yang mereka berikan berdasarkan pendengaran, penglihatan, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti.

Oleh karena keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti, keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Memang hal ini bertentangan dengan pasal 145-146 HIR atau pasal 172 RBG tidak apa, karena apa yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145-146 HIR atau pasal 172 RBG. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq. Kalau begitu Pasal 76 ayat (1) menyingkirkan ketentuan umum yang diatur dalam HIR dan RBG sesuai dengan asas doktrin *lexspecialis derogat lexgeneralis*. Cuma harus diingat penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain.

### C. Syarat Saksi

#### 1. Syarat formil

Undang-undang membedakan orang yang cakap (*competence*) menjadi saksi dengan orang yang dilarang atau tidak cakap (*incompetency*) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Dan apabila undang-undang telah menentukan orang



tertentu tidak boleh memberi keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi. Orang yang demikian oleh hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena orang demikian dilarang didengar sebagai saksi.

Orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur secara enumeratif dalam pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg maupun Pasal 1909 KUHPerdara yang terdiri dari :

a. Kelompok yang tidak cakap secara absolut

Kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut, terdiri dari:

- 1) Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai

Mereka inilah yang digolongkan tidak cakap secara absolut menjadi saksi. Secara mutlak dibebaskan memberi keterangan sebagai saksi. Terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan mereka dalam kedudukan orang yang tidak cakap atau dilarang menjadi saksi, yang penting di antaranya:

- 1) Dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberi keterangan, bahkan diperkirakan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya.
- 2) Untuk menjaga terpeliharanya hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis, sebab apabila keterangan yang

diberikannya dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, dapat menimbulkan perpecahan dan dendam di antara keluargayang bersangkutan.

- 3) Untuk menghindari timbulnya tekanan batin bagi saksi setelah memberi keterangan, apabila ia memihak atau berbohong.

Akan tetapi, dalam perkara tertentu mereka cakup menjadi saksi, meskipun pihak-pihak yang berperkara terdiri dari keluarga sedarah atau semenda maupun suami atau istri. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara, yaitu dalam:

- 1) Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak
- 2) Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan Pasal 141 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975.
- 3) Dalam perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 214 KUHPerdara atau Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974
- 4) Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuan.<sup>28</sup>

b. Kelompok saksi yang tidak cakup secara relatif

---

<sup>28</sup>Yahya Haradap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 633-634

Adapun kelompok saksi yang termasuk kategori tidak cakap secara relatif,<sup>29</sup> terdiri dari:

- 1) Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun
- 2) Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya
- 3) Orang yang berada dalam tahanan.

## 2. Syarat materiil

Syarat materiil yang dijelaskan pada uraian ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan saksi mengandung cacat materiil, oleh karena itu, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Sehubungan dengan itu, perlu diperhatikan syarat-syarat materiil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi.

- a. Menerangkan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami sendiri (pasal 171 HIR/308 RBg).
- b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/308 (1) RBg).
- c. Bukan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2) HIR/308 (2) RBg).
- d. Saling bersesuaian satu sama lain ( Pasal 170 HIR).
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid., 165

<sup>30</sup>Ibid.

#### D. Kewajiban Saksi

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke – 1 : dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan

Ke – 2 : dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.<sup>31</sup>

Ada tiga kewajibannya bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141 HIR (pasal 166, 167 RBg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil sekali lagi (pasal 140 HIR, 166 RBg). Kalau setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar biaya yang telah sia-sia dikeluarkan dan dikum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena

---

<sup>31</sup>Ibid., 166-167.

ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (pasal 141 HIR, 167 RBg). Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajiban untuk datang. Tetapi pendengaran saksi ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (pasal 143 HIR, 170 RBg). Berita acara pemeriksaan saksi ini kemudian harus dibacakan di persidangan.

Pada hari sidang yang ditetapkan, para saksi dipanggil untuk masuk di ruang sidang satu demi satu (pasal 144 ayat (1) HIR, 171 ayat (1) RBg). Yang harus ditanyakan kepada saksi oleh hakim ialah nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal serta apakah saksi masih mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak (pasal 144 ayat (2) HIR, 171 ayat (2) RBg).<sup>32</sup>

## 2. Kewajiban untuk bersumpah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya. Kewajiban untuk disumpah menurut agamanya masing-masing dengan ancaman jika tidak mau bersumpah, dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajibannya itu (Pasal 147-148 HIR – 175 -176 RBg).

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 240.

Sumpah di persidangan harus diangkat secara sendiri/pribadi, namun demikian, Hakim karena alasan penting dapat mengizinkan pengakuan sumpah oleh seorang yang dikuasakan suatu akta otentik, dan sumpah harus dihadiri pihak lawan, kecuali pihak lawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut.<sup>33</sup>

Sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya, maka sumpah ini disebut juga *sumpah promissoir*, lain dengan sumpah sebagai alat bukti disebut *sumpah confirmatoir*, sumpah oleh saksi ini harus diucapkan dihadapan kedua belah pihak.

Bagi saksi yang beragama *Islam* rumusan atau lafal sumpah itu berbunyi “*Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya*”. sedangkan Bagi saksi yang beragama *Kristen*, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanannya sampai setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dari jari tengahnya (pasal. 1 S. 1920 no. 69) mengucapkan sumpah “*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 35.

<sup>34</sup>Irvansyah, “Saksi dari Pihak Keluarga Keluarga dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam dan Hukum acara Perdata,” <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21803/1/IRVANSYAH-FSH.pdf>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2018, jam 08.01)



### 3. Kewajiban memberikan keterangan

Kewajiban untuk memberikan keterangan, dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditaham sementara sampai memenuhi kewajiban (pasal 148 HIR – 146 RBg) jika memberikan keterangan tidak benar setelah di sumpah, dapat dituntut karena sumpah palsu.<sup>35</sup>

Dari penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara, pasal 139 ayat (1) HIR dan pasal 165 ayat (1) RBg. Apa yang ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Jadi pertanyaan kepada saksi harus melalui hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk ditanyakan kepada saksi apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan, bahkan hakim harus atas kehendak sendiri bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan sekiranya hal itu akan menuju kepada kebenaran (pasal 150 HIR, 178 RBg).

Sedangkan seorang saksi yang dapat didengar kesaksiannya dan dapat diterima dipengadilan untuk menjadi saksi, yaitu seorang saksi harus dapat bersikap objektif atau tidak boleh ada ikatan kekeluargaan, seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil di pengadilan.

---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 141.

## E. Kewenangan Hakim

Dalam peradilan perdata, tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>36</sup>

Kebenaran yang akan dicapai dalam hukum acara perdata sifatnya lain dengan kebenaran yang dicapai dalam acara pidana. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran yang bersifat materiil, artinya Hakim pidana wajib menyelesaikan sedalam-dalamnya tentang sesuatu kejadian yang dituduhkan atas diri seseorang, di mana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan Hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut Hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian tampaklah di sini bahwa kebenaran dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.<sup>37</sup>

Menurut sistem H.I.R dan R.Bg., hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak mengajukan

---

<sup>36</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 15

<sup>37</sup>Ibid., 18.

gugatannya ke pengadilan (pasal 119 HIR – 143 R.Bg) dengan maksud supaya perkara yang dimajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara itu. Lebih dari itu, hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh penuntut keadilan, apabila yang bersangkutan itu tidak dapat menulis. (pasal 120 HIR – 144 R.Bg.)<sup>38</sup>

Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil penggugat, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan :

1. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak


---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 21.

dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang.

2. Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
3. Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.<sup>39</sup>

Jadi kewenangan hakim dalam masalah perceraian sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dengan hakim menilai bukti tersebut sehingga hakim mempunyai gambaran untuk menjatuhkan putusan yang diajukan oleh penggugat.



---

<sup>39</sup>Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 4-

**BAB III**  
**PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN**  
**MADIUNNOMOR 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn**

**A. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

**1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, yang ditujukan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antarorang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>40</sup> Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

---

<sup>40</sup> Neng Yeni Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 38-39.

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun<sup>41</sup> berada di wilayah Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telpn 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang

---

<sup>41</sup> <http://www.pa-kabmadiun.go.id/> (diakses pada tanggal 16 maret 2018, jam 10.21)



Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya sebelah utara kota Madiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Ekspansi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kota dengan Kabupaten.<sup>42</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987 – 1990 ) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang hakim honorer, mereka adalah: KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

---

<sup>42</sup> Ibid

mendapat dua hakim tetap, yaitu Miswan, SH dan Drs. Misbahul Munir.<sup>43</sup>

Pada periode kedua tingkat kepemimpinan dibawah kendali Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010).Dan pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhur, SH.,MH dan periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH hingga sekarang

## **2. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

### **a. Visi**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di

---

<sup>43</sup>Ibid.

Negara Republik Indonesia, yaitu : "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparat Peradilan Agama;
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Yang di Mohonkan Banding, Kasasi dan PK;
- 4) Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama.<sup>44</sup>

**B. Kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.**

Dilihat dari putusan nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn adapun duduk perkara atau dalil-dalinya adalah penggugat telah menjatuhkan gugatan kepada tergugat dengan alasan-alasan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 18 Maret 1989 dan telah tercatat dalam Dulikat Akta Nikah KUA Kecamatan Jiwon No. 443/28/III/1989 di Kabupaten Madiun, dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Ige Ayu Maretha, umur 27 tahun dan Igesti Ayu Artha, umur 14 tahun.

---

<sup>44</sup>Ibid.

Terhadap dalil penggugat mengenai adanya pertengkaran dan percekocokkan yang memuncak dikarenakan Tergugat kembali kedapatan sedang jalan dengan WIL (Wanita Idaman lainnya) dalam hal ini tidak ada bantahan karena tergugat tidak pernah datang dalam persidangan. Dalam pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka penggugat membuktikan dalil tersebut dengan membawa bukti surat dan 2 (dua) saksi yang berasal dari tetangga penggugat dan anak penggugat adalah yang masing-masing telah penulis rangkum mengaku bernama:

1. SAKSI I,<sup>45</sup> umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di RT.014 RW. 006 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat.
  - b) Bahwa Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak November 2013 mulai goyah di mana Saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

---

<sup>45</sup> Lihat Putusan Halaman 4.

- c) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kembali kedatangan sedang jalan dengan WIL (Wanita Idaman lainnya) tersebut, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninmgalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
- d) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2013, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 4 tahun.
- e) Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan.
- f) Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI II,<sup>46</sup> umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah anak Penggugat.
- b) Bahwa Saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak,, namun sejak awal bulan november 2013 mulai goyah di mana Saksi

---

<sup>46</sup> Lihat Putusan Halaman 5.

seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

- c) Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kembali kedapatan sedang jalan dengan WIL (Wanita Idaman lainnya) tersebut, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.
- d) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 4 tahun.
- e) Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan.
- f) Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Melihat pentingnya saksi dalam perkara perdata, maka di dalam hukum acara perdata secara khusus mengatur tentang pembuktian dengan alat bukti saksi berdasarkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi saksi. Berdasarkan syarat-syarat saksi menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat diterima kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan pasal 1909 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena dianggap tidak dapat bersikap objektif.



Drs. Akhmad Muntafa, M.H, Apabila perceraian itu atas dasar pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak maka mejelis hakim selain memeriksa alat bukti surat juga diperlukan alat bukti saksi untuk memperoleh kebenaran untuk memutuskan perkara. Maka berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut perlu adanya saksi yang berasal dari pihak keluarga karena menurut majelis hakim yang banyak mengetahui kejadian perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu orang yang dengan penggugat dan tergugat, karena mereka dianggap mengetahui dan mendengar sendiri kejadian tersebut.<sup>47</sup>

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I kedudukan saksi dari pihak keluarga yang memberikan keterangan di persidangan itu sah saja di dengar kesaksiannya. Walaupun itu anak kandung dari penggugat dan tergugat, karena anak tersebut sudah berusia diatas 15tahun yang usianya sudah sesuai dengan syarat-syarat menjadi saksi dan apalagi anak tersebut sudah menikah maka kesaksiannya sudah dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya.<sup>48</sup>

Moehamad Fathnan, S.Ag. kedudukan anak kandung dalam persidangan sah saja atau keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang disumpah. Karena kedudukan saksi sudah dijelaskan dalam undang-undang pengadilan agama dalam masalah perceraian yang didasarkan atas perselisihan atau petengkaran kedua belah pihak maka dibutuhkan keterangan dari pihak keluarga, sedangkan keluarga itu terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya.<sup>49</sup>

Maka dalam putusan nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn kedudukan saksi sudah dibenarkan dalam undang undang-undang karena dalam gugatan tersebut didasarkan atas pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dan tergugat. Maka dalam putusan sah secara hukum.

Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat

---

<sup>47</sup>Drs. Akhmad Muntafa, M.H, *Hasil Wawancara*, 17 April 2018.

<sup>48</sup>Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, *Hasil Wawancara*, 26 April 2018

<sup>49</sup>Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I, *Hasil Wawancara*, 17 April 2018

tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan putusan verstek.

**C. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka dalam pertimbangan hakim perlu adanya pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar-benar adil. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak salah satu pihak. Hakim dalam memberi suatu keputusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan pernyataan yang disebutkan dalam dalil gugatan tersebut yang telah diperiksa oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa yang

menjadi tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah tidak mungkin lagi terwujud.

Sudah tidak ada kesatuan hati lagi antar penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat di utuhkan lagi maka mejelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan lagi.

Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat dan tergugat untuk bercerai kepada suaminya, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat.

3. Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan P3 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas.
4. dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 1989 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - b. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun.
  - c. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali kedapatan sedang jalan dengan WIL (Wanita Idaman lainnya) tersebut, sehingga Tergugat memutuskan untuk

pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.

- d. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Praktek peradilan yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tidak mengesampingkan dalam penggunaan alat bukti saksi, baik dari segi kedudukan maupun dari segi agama saksi sendiri atau dari lain hal. Hal ini membuktikan bahwa yang ingin dicapai oleh seorang hakim dalam mendengarkan kesaksian seorang saksi adalah materi saksi itu sendiridan kebenarannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 76 No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga dibolehkan dalam perkara perceraian.

Menurut Drs. Akhmad Muntafa, M.H, yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak menolaknya dengan pertimbangan kesaksian itu memang benar dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, artinya kita tidak menolak saksi keluarga baik itu dari pihak tergugat ataupun penggugat karena yang kita terima kesaksiannya bukan pribadinya.<sup>50</sup>

Semua praktek peradilan terutama dalam perkara perceraian, menurut Drs. Akhmad Muntafa, M.H, sangat memerlukan saksi dari pihak keluarga, karena sampai saat ini dalam kasus perceraian yang lebih tahu permasalahannya mayoritas dari pihak keluarga, walaupun ada beberapa dari luar pihak keluarga, akan tetapi kita semua lebih mengutamakan saksi dari pihak keluarga terlebih dulu, untuk dapat

---

<sup>50</sup>Drs. Akhmad Muntafa, M.H, *Hasil Wawancara*, 17 April 2018.



dihadirkan sebagai saksi oleh kedua belah pihak yang berperkara dan bukan dari pihak lain.

Menurut Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, keterangan saksi di Pengadilan Agama, berbeda dengan keterangan saksi di Pengadilan Negeri, keterangan saksi di Pengadilan Negeri menyangkut perkara keperdataan membolehkan saksi dari pihak luar atau siapa saja yang bersedia mejadi saksi, tentunya mereka yang mengetahui permasalahannya, sedangkan kesaksian di Pengadilan Agama, tidak bisa sembarang saksi, karena banyak permasalahan yang hanya diketahui oleh pihak yang bersangkutan (suami-istri atau lingkup keluarga) saja.<sup>51</sup>

Menurut Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I, sebagai ketua majelis dalam putusan ini melihat hal tersebut dalam asas hukum dikenal bengan istilah *lex special derogate generalis* bahwa hukum yang khusus akan mengalahkan hukum yang umum. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR, RBg, KUHPerdara, karena jika digunakan hal ini jelas bertolak belakang dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Apabila perceraian didasarkan atas pertengkaran atau perselisihan antara kedua belah pihak maka dalam pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang membenarkan atas saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri untuk memberikan keterangan atau kesaksian dengan disumpah atas kesaksian tersebut. Karena saksi dari pihak yang dengan dengan penggugat maupun tergugat adalah dianggap yang paling mengetahui mengenai permasalahan, maka saksi dalam masalah perceraian terdapat pengecualian.

---

<sup>51</sup>Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, *Hasil Wawancara*, 26 April 2018

<sup>52</sup>Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I, *Hasil Wawancara*, 17 April 2018



**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESAKSIAN ANAK KANDUNG**

**DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis yuridis terhadap kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, karena pembuktian adalah segala sesuatu/alat bukti yang dapat menampakkan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara. Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang belum jelas.<sup>53</sup>

Sedangkan macam – macam alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

10. Alat bukti surat
11. Alat bukti saksi
12. Alat bukti persangkaan
13. Alat bukti pengakuan

---

<sup>53</sup> Maerdani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106-107

14. Alat bukti sumpah
15. Pemeriksaan ditempat (pasal 153 HIR/pasal 180 R.Bg)
16. Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg)
17. Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 R.Bg)
18. Pengetahuan hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA No. 14/1985)

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian.<sup>54</sup> Dalam skripsi ini memfokuskan dalam alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (Pasal 308 ayat 2 RBg, 1907 BW).<sup>55</sup>

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia dilihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168 – 172 HIR/pasal 165 – 179 RBg.

---

<sup>54</sup>Muthi Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 145.

<sup>55</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 229

Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil.

1. Syarat formil saksi ialah:
  - a. Berumur 15 tahun ke atas
  - b. Sehat akalnya
  - c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR).
  - e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain.
  - f. Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR).
  - g. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).
  - h. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinaan.
  - i. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).
  - j. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).
2. Sedangkan syarat materiil saksi ialah:
  - a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 RBg).

- b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR/308 (1) RBg).
- c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2) HIR/308 (2) RBg).
- d. Saling bersesuaian satu sama lain ( Pasal 170 HIR).
- e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>56</sup>

Berdasarkan syarat-syarat saksi di atas menjelaskan bahwa kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat diterima kesaksiannya, walaupun dalam konteks yang ada di atas tidak menjelaskan saksi-saksi dari pihak keluarga yang ada dalam masalah perceraian, yang tidak dapat didengar kesaksiannya. Dan sesuai dengan pasal 1909 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa saksi keluarga tidak dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti saksi karena dianggap tidak dapat bersikap objektif.

Sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR kedudukan saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar kesaksiannya, begitu juga keluarga semenda yang dimaksud dengan keluarga semenda adalah mereka yang tertarik karena ikatan tali pernikahan. Adapun alasan bahwa keluarga tidak dapat didengar sebagai saksi karena mereka dikhawatirkan akan memberikan keterangan yang palsu atau akan merugikan salah satu pihak di dalam persidangan.

Akan tetapi dalam hal ini keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi, dalam perkara-perkara mengenai kedudukan sipil dari pihak yang bersangkutan atau mengenai perjanjian kerja. Pada ayat

---

<sup>56</sup>Ibid., 165-166

(4) pasal 145 HIR, menyatakan bahwa keterangan mereka hanya boleh dipandang sebagai penjelasan saja, artinya bahwa keterangan yang mereka berikan itu tidak merupakan pembuktian.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa apabila perceraian atas dasar pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara kedua belah pihak atau disebut dengan shiqaq maka untuk memperoleh kebenarannya diperlukan alat bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga. Maka kedudukan saksi dari pihak keluarga sangat dibutuhkan oleh majelis hakim yang beranggapan bahwa pihak keluarga mengetahui segala perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama sama halnya dengan hukum acara yang ada di pengadilan negeri, maka kedudukan saksi dari pihak keluarga pada prinsipnya dapat diterima dan diperbolehkan akan tetapi sesuai dengan perkara-perkara tertentu.

Maka majelis hakim dalam memutus perkara yang dengan menggunakan alat bukti saksi dari pihak keluarga itu sah saja karena sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama. jadi menurut majelis hakim dalam putusan ini tidak ada permasalahan.

## **B. Analisis dasar dan pertimbangan hakim tentang kesaksian anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun**

Alasan hakim memutus perkara tersebut karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, penyebabnya adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Setelah melihat putusan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yaitu mengenai alat bukti saksi yang terdapat dalam putusan tersebut dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga, kesaksian seorang saksi merupakan sarana hakim untuk menemukan kebenaran tentang suatu fakta. Oleh karena itu, alat bukti saksi merupakan alat pembuktian yang penting harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 145 HIR/172 RBg, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini HIR/RBg merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, memiliki ketentuan tentang kedudukan aksi yang tidak boleh di dengar kesaksiannya antara lain:

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus



2. Suami atau isteri dianggap tidak cakap menjadi saksi meskipun sudah bercerai
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umur
4. Orang gila.

Akan tetapi berbeda dengan ketentuan yang terkait dengan kecakapan keluarga sedarah atau keluarga semenda untuk menjadi saksi, yakni dengan perkara gugat cerai dengan alasan pertengkaran atau perselisian antara kedua belah pihak atau disebut dengan syiqaq

Sedangkan ketentuan yang ada dalam pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menjelaskan tentang kedudukan saksi dari pihak keluarga akan tetapi penjelasan yang ada dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tersebut tidak melarang kesaksian seseorang dari pihak keluarga dan membolehkan dalam masalah perceraian atau pertengkaran maupun perselisihan terus menerus antara suami istri.


Perlu digaris bawahi keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Saksi keluarga tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara yang lain. Kecuali diatur dalam undang-undang.

Ketentuan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa kesaksian dari pihak keluarga dapat diterima dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang No. 3

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut di atas secara umum Pengadilan Agama membolehkan saksi dari pihak keluarga untuk memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.

Dengan demikian, bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama sama halnya dengan hukum acara yang ada di pengadilan umum, maka kedudukan saksi dari pihak keluarga pada prinsipnya dapat diterima dan diperbolehkan akan tetapi sesuai dengan perkara-perkara tertentu.

Ketetapan hukum seperti yang telah ada di pengadilan agama yang secara khusus mengatur masalah hukum keluarga, maka dalam hal ini menurut ketentuan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, seorang saksi yang tahu persis tentang masalah rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara tentu dari pihak keluarganya, oleh karena itu pengadilan agama memperoleh saksi keluarga untuk memberikan kesaksiannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang ada diatas maka masalah kesaksian seorang saksi dari pihak keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Kedudukan saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sudah diatur dalam pasal 145 HIR dan pasal 1910 KUHPerdata. Kesaksian dari anak kandung tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi kecuali dalam perkara perselisihan atau pertengkaran kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata. Maka dalam putusan nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang, HIR dan KUHPerdata bahwa kedudukan saksi keluarga disitu sangat dibutuhkan karena yang dianggap lebih mengetahui duduk perkara antara penggugat maupun tergugat
4. Dasar dan pertimbangan hakim menerima saksi anak kandung dalam perkara perceraian nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan perkara perceraian atas alasan pertengkaran dan percekcoakan yang memuncak dikarenakan tergugat kembali kedapatan sedang jalan dengan dengan WIL (wanita idaman lain) dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Maka dalam pertimbangan hakim sudah tercantum bahwa salah satu alasan menggugat cerai adalah

karena saling bertengkar maka untuk mendapat putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari anak kandung atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri. Saksi anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperbolehkan untuk menjadi saksi hal ini telah menjadi kesepakatan para majlis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Dengan selesainya pembahasan dalam skripsi ini penulis merasa perlu untuk memperbaikinya, beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk sisi akademis, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pembuktian dengan alat bukti saksi anak kandung dalam perkara perceraian.
2. Permasalahan saksi anak kandung dalam perkara perceraian perlu disosialisasikan dimasyarakat melalui seminar ataupun ceramah.
3. Untuk menghindari kesalahan seperti mengajukan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka perlu sekali dilakukan sosialisasi dalam bentuk seminar tentang hukum atau diskusi public.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Muthi. *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haradap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maerdani. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indinesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nurhayati, Neng Yeni. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984.
- Susantio, Retno Wulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Syukri, A. Juaini. *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986.
- Tresna, R. *Komentari HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiyadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Firman, Agus. "Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus No. 766/Pdt.G/2003/PA.Mlg)," Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2013.
- Haji, Ikhwan. "Keabsahan Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus No. 2/Pdt.G/2003/PA.Mlg)." Skripsi Universitas Islam Negeri, Malang, 2004.
- Irvansyah. "Kesaksian Dari Pihak Keluarga Dalam Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010.
- Mustafa, Beni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesaksian Bisu dan Tuli dalam Pasal 285 HIR." Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Rosyid, Siti Aisyah. "Pertimbangan Hakim Tentang Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan)." Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2014.



## **Internet**

Hadist Tentang Tata Cara Mengadili Perkara <https://makalah-update.blogspot.com/2013/01/hadits-tentang-tata-cara-mengadili.html>, (diakses pada tanggal 4 juni 2018, jam 18.14)

Irvansyah, “Saksi dari Pihak Keluarga Keluarga dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam dan Hukum acara Perdata,” dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21803/1/IRVA-NSYAH-FSH.pdf>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2018, jam 08.01)

Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dalam <http://www.pakabmadiun.go.id/> (diakses pada tanggal 16 maret 2018, jam 10.21)

## **Wawancara Observasi**

Drs. Akhmad Muntafa, M.H., *Hasil Wawancara*, 17 April 2018.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., *Hasil Wawancara*, 26 April 2018

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., *Hasil Wawancara*, 17 April 2018

